KAIDAH FIQH

اَلتَابِعُ تَابِعٌ

Yang Ikut Itu Hukumnya Sekedar Mengikuti

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Publication: 1437 H_2016 M

Yang Ikut Itu Hukumnya Sekedar Mengikuti

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 212-219

Download > 950 eBook di www.ibnumajjah.com

MAKNA KAEDAH

التَابِعُ تَابِعٌ

Yang Ikut Itu Hukumnya Sekedar Mengikuti

التَابِعُ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain.

التَابِعُ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti.

Jadi makna kaedah ini adalah:

Sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang dikutinya.

Asy Syaikh Abdur Rohman As Sa'di menyebut kaedah ini dengan lafadz:

سَثْبُتُ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ اسْتِقْلَا لاً

Maknanya bahwa hal-hal atau beberapa bentuk yang mengikuti lainnya, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti serta tidak berdiri sendiri dalam hukum, namun

seandainya yang ikut tersebut dipisahkan dari yang diikuti maka akan terdapat hukum lain baginya yang berbeda saat dia hanya mengikuti lainnya. (Lihat Al Qowa'id wal Ushul Jami'ah hal: 80 Lihat juga Syarah Mandlumah Ushul Fiqh oleh Syaikh Al Utsaimin hal: 285)

CONTOH PENERAPAN KAEDAH

1. Rosulullоh ﷺ mengharamkan menjual buah muda yang masih di atas pohon. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

   Dari Abdullah bin umar bahwasannya Rosulullоh melarang menjual buah sampai nampak tanda-tanda baiknya, beliau melarang bagi penjual maupun pernbeli. " (HR. Bukhori: 1425, Muslim 1543)

   Dan makna sabda beliau: *"nampak tanda-tanda baiknya"* adalah sampai memerah atau menguning, sebagaimana ditafsirkan oleh Rosulullоh ﷺ dalam riwayat lainnya.

Namun kalau ada orang yang menjual pohon yang terdapat buah yang masih muda maka hal tersebut diperbolehkan, karena dalam keadaan yang kedua, maka dia menjual pohon sedangkan buahnya itu sekedar ikut saja, jadi tatkala menjual pohon di perbolehkan maka buahnya pun ikut menjadi boleh, namun hal ini sangat berbeda hukumnya kalau hanya sekedar menjual buahnya saja yang masih muda, yang mana hukumnya adalah haram.

2. Hukum halal dan haramnya daging janin binatang yang masih berada dalam perut induknya rnengikuti hukum induknya, kalau induknya di sembelih dengan cara syar'i, maka janin binatang itupun halal dan begitu pula dengan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rosulullohﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ أَنُلْقِيْهِ أَمْ ،أْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

Dari Abu Sa'id al Khudri berkata: "Saya bertanya kepada Rosulullohtentang janin, maka beliau menjawab: "makanlah kalau kalian mau." Lalu kami bertanya lagi: "Wahai Rosulullohkami menyembelih unta, sapi dan

kambing lalu kami temukan janin pada perutnya, apakah kami buang ataukah kami makan? maka beliau menjawab: "Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihan janin tersebut adalah dengan penyembelihan induknya." (HR. Abu Dawud: 2827, Tirmidzi: 1476, Ibmi Majah: 3199 dengan sanad shohih)

Namun ini hanya berlaku kalau janin itu keluar atau dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan sudah mati, namun kalau masih hidup maka wajib di sembelih, karena pada dasarnya binatang yang di ketahui masih hidup maka wajib di sembelih.

Mirip dengan masalah ini adalah masalah haramnya menjual binatang yang masih dalam perut induknya. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

Dari Abdulloh bin Umar dari Rosulullah bahwasanya beliau melarang menjual janin dalam perut induknya. (HR. Bukhori 2143, Muslim: 1514)

Namun kalau seseorang menjual binatang yang bunting, maka hukumnya boleh, karena dalam bentuk yang kedua yang di jual adalah induknya, adapun janinnya hanya

sekedar rnengikuti, namun dalam keadaan yang pertama yang dijual adalah janinnya secara langsung, maka itu haram karena adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang yang dijual).

CABANG-CABANG KAEDAH

1. Kaedah Pertama

التَابِعُ لاَ يُفْرَدُ بِالحُكْمِ

Susuatu yang sekedar ikut, hukumnya tidak berdiri sendiri

Makna kaedah ini hampir mirip dengan kaedah asalnya, yaitu sesuatu yang hanya sekedar ikut itu hukumnya tidak bisa berdiri sendiri tapi rnengikuti hukum pokok yang diikutinya.

2. Kaedah Kedua

مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ

Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dia juga memiliki semua yang menjadi konsekwensinya.

Contoh, barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka dia juga memiliki semua yang berada dibawah tanah tersebut juga yang berada diatasnya.

Oleh karena itu kalau dia mendapatkan harta rikaz (harta timbunan masa lampau yang saat ini sudah tidak ada yang memilikinya atau biasa disebut harta karun) di tanahnya, maka dia berhak memilikinya tapi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%.

Barangsiapa yang membeli kambing, maka semua yang ikut kambing tersebut pun dimilikinya, seperti susu yang masih berada di teteknya, bulu yang berada dipungungnya dan lainnya.

3. Kaedah Ketiga

التَابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ المَتْبُوْعِ

Sesuatu yang ikut gugur dengan gugurnya yang diikuti.

Hal ini bisa dilihat secara nyata dalam banyak hal, baik masalah aqidah, ibadah, mu'amalah sampaipun masalah duniawi

Contohnya:

Iman adalah pokok dari diterimanya semua amal perbuatan, oleh karena itu kalau iman hilang maka amal perbuatan pun tidak ada fungsinya dihadapan Alloh Ta'ala

Kalau A menjamin akan menanggung hutang B pada C, ternyata si C membebaskan hutang B atas dirinya, maka tanggungan si A pun menjadi bebas, karena sebenarnya yang hutang adalah B sedangkan A hanyalah penjamin saja.

Seorang mujahid yang menunggang kuda, dia mendapatkan bagian *ghonimah* (harta rampasan perang) untuk dirinya sendiri juga bagian kudanya, namun kalau sang mujahid ini meninggal dunia dimedan pertempuran, maka ghonimah yang merupakan bagian kudanya pun gugur. Karena hukum *ghonimah* kuda hanyalah ikut pada penunggangnya, tatkala dia wafat maka bagian kudanya pun ikut gugur.

4. Kaedah Keempat

التَابِعُ لاَ يَتَقَدَّمُ عَلَى المَتْبُوْعِ

Yang ikut itu tidak boleh mendahului yang di ikuti

Contoh kaedah:

Seorang ma'mum dalam sholat tidak boleh mendahului gerakan imam juga tidak boleh berdiri didepan imam, karena dia adalah pengikut sedangkan imam adalah yang diikuti.

Rosulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

Dari Abu Huroiroh dari Rosulullah bersabda: "Tidakkah salah seorang dari kalian takut jikalau mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah Ta'ala akan menjadikan kepadanya menjadi kepala himar atau Alloh akan merubah bentuknya menjadi bentuk himar" (HR. Bukhori Muslim)

5. Kaedah Kelima

يُغْتَفَرُ فِي التَوَابِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيرِهَا

Dimaafkan bagi yang sekedar ikut, yang mana tidak di maafkan baginya pada saat lain.

Makna kaedah ini pun hampir mirip dengan kaedah pokok.

Misalnya, kalau seseorang menjual air susu kambing yang masih berada dalam teteknya, maka ini adalah jual beli jahalah (tidak jelas), dan ini adalah perbuatan yang haram, namun kalau seseorang menjual kambing yang saat itu di teteknya terdapat air susu yang banyak, maka hukumnya boleh, karena air susu itu hanya mengikuti kambing saat dijual.

6. Kaedah Keenam

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِيْ ضِمْنِهِ

Apabila sesuatu itu batal, maka batal pula yang terkandung padanya.

Maksudnya, kalau sesuatu itu menjadi bagian atau konsewensi dari sesuatu yang lainnya, lalu yang pokok atau asalnya itu batal, maka batal pula sesuatu tersebut.

Mungkin dengan contoh ini bisa memperjelas masalah:

Apabila ada seorang pembeli yang mengembalikan barang kepada penjual dengan dakwaan bahwa barang tersebut memiliki cacat, dan penjual mempercayainya, lalu ternyata kemudian hari ditemukan bahwa cacat yang di klaim oleh pembeli itu ternyata tidak benar, maka si penjual berhak membatalkan pengembalian tersebut kepada pembeli.

Kalau ada seseorang yang di paksa untuk mengaku bahwa dirinya muslim, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim, karena sebuah pengakuan di bawah paksaan tidak sah, maka tatkala pengakuannya tidak sah, maka yang menjadi pengakuannya yaitu masuk Islam itupun batal.

Wallohu a'lam.[]